

**ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY OF ELECTRONIC EVIDENCE BASED IN
CONTRACT LAW NUMBER 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTIONS**

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI PADA PERJANJIAN
ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Endeh Suhartini*

endeh.suhartini@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-02-2016 dan dipublikasikan pada: 01-3-2016)

ABSTRACT

The study, entitled "Analysis of Legal Certainty Evidence In the Treaty Electronics Based on Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions" seeks to answer two formulation of the problem is how the legal certainty of evidence in the agreement electronically based on Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic transactions and the things that are prohibited in the use of Electronic technology is based on Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic transactions ?. The method used is the method of normative legal writing is a writing that examines the application of positive law within the society and protected by law, in addition to writing also uses the method of writing the empirical (sociological). From the studies undertaken are: Legal Certainty of evidence by the Treaty Electronics based on Article 5 of Law No. 11 of 2008 that the Electronic Information and Electronic Documents have legal certainty could be submitted as legal evidence for the interest of the parties in the event of disputes and can be brought to court if the interests require and prohibited the use of technology Electronic Transaction Agreement as provided for in Article 27 and 37 of Law. No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions is to provide limits and reducing the legal problems that would be detrimental to the party where the effect of the transaction agreement that enabled it to be published data and information can be misused by unscrupulous people who do not responsible. Some of the problems that would be detrimental to them: The presence of Criminal Fraud, extortion, defamation, and the Economic Crime which would be detrimental to the parties as well as the problems of adverse privately and publicly.

Keywords: Rule of Law, Evidence Electronic Agreements

ABSTRAK

Kajian yang diberi judul "Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Dalam Perjanjian Elektronik Berdasarkan UU No. 11 Th 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik" berusaha menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana kepastian hukum alat bukti pada perjanjian elektronik berdasarkan UU No.11 Th 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam penggunaan teknologi Elektronik berdasarkan UU N.11 Th 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik?. Metode yang dipakai pada kajian ini ialah metode penulisan hukum yang normatif maksudnya suatu penulisan yang berusaha mengkaji penerapan hukum positif didalam masyarakat dan dilindungi oleh undang-undang, disamping itu penulisan juga menggunakan metode penulisan empiris (sosiologis). Dari kajian yang dilakukan maka kesimpulannya adalah: Kepastian Hukum alat bukti dengan adanya Perjanjian Elektronik berdasarkan Pasal 5 UU

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

No.11 Th. 2008 bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik mempunyai kepastian hukum dan bisa diajukan sebagai alat bukti yang sah untuk kepentingan para pihak apabila terjadi persengketaan dan bisa dimajukan pada Pengadilan jika kepentingan menghendaki dan perbuatan yang terlarang dalam Penggunaan teknologi Transaksi Perjanjian Elektronik sebagaimana telah diatur pada Pasal 27 dan 37 UU. No. 11 Th 2008 untuk memberikan batasan dan mengurangi permasalahan hukum yang akan merugikan para pihak dimana dampak dari transaksi perjanjian itu dapat dipublikasikan yang dimungkinkan data dan informasinya dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Beberapa permasalahan yang akan merugikan diantaranya: Adanya unsur Pidana Penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, dan Kejahatan Ekonomi yang akan merugikan para pihak serta permasalahan yang merugikan secara pribadi maupun publik.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Alat Bukti Perjanjian Elektronik

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat secara nasional juga internasional terus meningkat. Perkembangan ini merupakan pengaruh adanya globalisasi sebagai sesuatu proses untuk perubahan. Sehubungan dengan ini, dapatlah dikatakan bahwa untuk melakukan kegiatan dikondisikan dalam komunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak sangat mudah. Keadaan yang demikian itu mengisyaratkan bahwa relasi antar kekuatan bangsa di dunia tentunya akan sangat mewarnai permasalahan yang timbul pada bidang politik, sosial, ekonomi, budaya serta hukum termasuk penegakan hukumnya. Disamping derasnya arus barang dan jasa, juga terjadi derasnya arus informasi mengalir begitu cepat dari satu belahan bumi ke belahan bumi lain. Alat penyebar dan penerima informasi berkembang begitu pesat dengan cara penggunaannya yang begitu mudah sehingga membantu percepatan penyebaran sampai kedaerah-daerah yang terpencil. Pada gilirannya, hal itu menimbulkan berbagai persoalan yang sangat serius, misalnya munculnya nilai-nilai baru bertentangan dengan nilai-nilai lama sehingga implikasi tersendiri terhadap kehidupan masyarakat.

Kondisi semacam itu, berlangsung dalam semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun hukum. dan penegakannya. Secara sederhana adalah karena selain terpengaruh

oleh globalisasi, Indonesia yang menjadi bagian masyarakat internasional juga sedang mengalami globalisasi. Umumnya globalisasi bisa makna sebagai proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Dengan kata lain globalisasi dapat mengarah pada suatu kondisi saling bergantung dalam lingkup jaringan internasional yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial suatu negara. Oleh karena itu, dunia bisnis pada masa atau era sekarang ini tidak berada pada masa yang “vakum”¹

Al-quran Surat Thaaha ayat 114:

“Dan Katakanlah: Ya Tuhanku, Tambah-kanlah kepadaku Ilmu Pengetahuan”.

Al-quran Surat Az-Zumar ayat 9 :

“Sesungguhnya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima Pelajaran”.

Al-quran Surat Al- Mujaadilah ayat 11:

“Hai orang-orang beriman, apabila di katakan kepadamu berlalang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan “Berdirilah Kamu”, maka

¹Jamal Wiwoho, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Surakarta : UNS Press,2007), Hlm.149.

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat tersebut diatas dengan jelas dapatlah dipahami bahwa manusia diberi derajat yang tinggi oleh Allah SWT. Apabila memiliki ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan diberikan pada manusia dengan akal pikiran yang terus digunakan untuk yang bermanfaat, dengan mengembangkan akal pikiran yang merupakan Karunia Allah S.W.T.

Sehubungan dengan adanya perkembangan IPTEK dan sesuai perkembangan masyarakat maka tidak bisa dihindari era globalisasi dengan hukum yang berlaku yang akan mengatur manusia untuk tercapainya tujuan hukum dan terciptanya keadilan, kedamaian dan kepastian hukum yang mengatur pergaulan dan intraksi hidup manusia di dalam lingkungan masyarakat.

Saat ini salah satu perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang saat ini sedang berkembang adalah Teknologi dan Informasi yang terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat.

Perkembangan dari ilmu Pengetahuan serta teknologi yang kian hari semakin baik dan sangat pesat perkembangannya. Hal ini karena manusia selalu berinovasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dimiliki dan ditekuni sehingga bermanfaat.

Perkembangan teknologi dan komunikasi memudahkan informasi yang sangat cepat seiring kemajuan peradaban manusia di muka bumi. Perkembangan yang kian pesat kini adalah kecanggihan teknologi dan informasi yang dikenal dengan telematika.

Berbagai persoalan muncul dalam kehidupan dimasyarakat sebagai salah satu akibat dari perkembangan dan kecanggihan teknologi dan informasi sebagai bagian dari globalisasi. Salah satu diantaranya adalah bidang ekonomi, adanya perjanjian jual-beli

dan transaksi lainnya yang menimbulkan permasalahan hukum di masyarakat.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adanya globalisasi, antara lain:²

1. Aturan-Aturan Tehnologi

Tehnologi telah membantu perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah untuk memanfaatkan pasar baru yang disajikan globalisasi. Perusahaan-perusahaan inilah, tanpa dihalangi oleh kantor pusat besar dan birokrasi, yang dapat mengeksploitasi ceruk pasar global komputer, faksimili, dan email telah menggantikan bagian-bagian dari struktur kantor tradisional. Perusahaan yang lebih kecil tetap beroperasi dengan lebih efisien dalam basis geografi yang lebih luas, dengan lebih sedikit overhead. Satu-satunya hambatan adalah imajinasi sang wirausahawan;

2. Pasar Terbuka

Mereka yang berdebat bahwa globalisasi adalah baik, mengatakan bahwa perusahaan yang berbisnis dalam lingkup internasional pada akhirnya akan menjadi lebih efisien, karena mereka mendapat keuntungan dari skala ekonomi yang besar.

3. Kualitas Global

Globalisasi menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada menghilangkannya, namun dalam sektor yang berbeda dan dalam wilayah geografi berbeda. Dibutuhkan keterampilan pendidikan, dan mobilitas yang lebih baik agar dapat diperkerjakan.

4. Paradoks Globalisasi

Keseluruhan konsep globalisasi suatu perusahaan yang efektif memberikan paradoks: semakin global suatu perusahaan, semakin harus percaya pada sumber daya lokal, orang-orang dan manajemen serta kemampuan pemasaran untuk mendistribusikan produk atau jasanya ke pasar yang baru sesuai kemajuan dan perkembangan;

5. Komunikasi Global

Perusahaan-perusahaan yang sukses, baik besar atau kecil berurusan dengan paradoks globalisasi dengan cara belajar

² Ibid, Hlm. 149 - 151

secara global dan bertindak secara lokal, serta dengan mendukung keragaman manajemen dan memberi operasional anak perusahaan di negara berbeda tingkat ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun demikian, tidak ada strategi global yang efektif tanpa program komunikasi perusahaan, yang mengarahkan tema global ke seluruh organisasi dan pasar. Ini memicu perluasan perspektif dan diversifikasi usaha untuk berpikir secara global dengan bertindak secara lokal.

6. Standar Akunting Dunia

Dengan meningkatnya aliran modal internasional, maka menjadi lebih jelas bagi akuntan internasional, pembuat regulasi pemerintah dan investor dunia bahwa jika perusahaan-perusahaan ingin diminati oleh para investor asing, ada kebutuhan untuk satu bahasa akuntansi dunia, memang banyak perusahaan eropa, lagi-lagi dibawah tekanan akibat introduksi mata uang yang sama di tahun 1999, mulai melihat keuntungan mengadopsi kerangka akunting yang telah terkenal secara internasional. *The International Accounting Standarr Comiittee (IASC, Komite Standar Akunting Internasional)* dibentuk pada tahun 1973 untuk tujuan membawa keseragaman semua pembukuan keuangan dan standar-standar pelaporan dalam basis global secara lebih dekat. IASC memiliki anggota dengan hak voting, dari berbagai organisasi akunting publik, International Association Of Financial Analysis, serta komunitas bisnis berbagai negara atau kelompok negara. Selama bertahun-tahun IASC telah menerbitkan lebih dari 30 standar. Pengakuan dan penerimaannya telah berkembang dengan tingkat mengagumkan.

Berdasarkan hal tersebut bisa dipahami bahwa kemajuan teknologi dan informasi sebagai bagian dari perkembangan globalisasi akan berdampak terhadap persoalan-persoalan yang baru yang akan menimbulkan masalah dalam berbagai bidang, dengan demikian membutuhkan aturan hukum yang jelas guna menyelesaikan permasalahan yang ada untuk kepastian hukumnya.

Perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan perubahan yang sangat banyak terhadap interaksi manusia dalam masyarakat aktivitas bermanfaat kehidupan bangsa dan negara secara nasional maupun internasional salah satunya dalam bidang ekonomi.

Keberadaan kecanggihan tehnologi serta informasi yang terus berkembang di era globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif. Perkembangan secara positif dapat disimpulkan dari mudahnya komunikasi dan interaksi dari berbagai interaksi manusia dalam melakukan beberapa perjanjian diantaranya ekonomi bisnis, komunikasi on line dan kemudahan mengakses dalam kegiatan lainnya yang bermanfaat secara positif baik nasional maupun internasional. Kecanggihan dari informasi teknologi ini juga dimanfaatkan di Indonesia dengan aktivitas sistem elektronik dan internet dalam kegiatan e-commerce, e-business yang berkembang dengan cepat melalui media ini, kemudahan kecepatan dan efisiensi waktu serta tenaga dan biaya dalam berbagai transaksi lebih cepat dan mudah dalam pelaksanaannya.

Kecanggihan tehnologi bisa juga menimbulkan banyaknya kasus negatif bagi masyarakat secara nasional atau bahkan lingkup internasional salah satunya adanya perjanjian bisnis atau transaksi on line yang dapat merugikan banyak pihak, diantaranya jual beli, penipuan perjanjian jual-beli on line, dari transaksi bertujuan bisnis atau perjanjian lainnya yang merugikan banyak pihak lain.

Peningkatan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perjanjian-perjanjian yang menimbulkan kasus-kasus yang terjadi karena adanya perjanjian bisnis melalui media elektronik atau sistem digital terus meningkat didalam kehidupan masyarakat seiring perkembangan kemajuan teknologi. Perlindungan hukum juga kepastian Hukum adanya alat bukti sebagai pembuktian dalam perjanjian elektronik memerlukan perhatian khusus yang terus muncul di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa adanya kejahatan dan teknologi dalam

perkembangannya telah berinteraksi satu dengan lainnya. Interaksi tersebut memberi implikasi, baik positif maupun negatif. Dalam arti positif, aspek manfaat yang diberikan teknologi begitu banyak. Akan tetapi dalam arti negatif, kejahatan baru yang timbul dengan basis teknologi menjadi sesuatu hal yang menakutkan.³ Khususnya bagi para pihak yang belum memahami dampak dari perkembangan informasi dan komunikasi dari kemajuan perkembangan teknologi dalam era globalisasi.

Didasarkan pada latar belakang tersebut Penulis tertarik menyusun kajian dengan judul : "Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Dalam Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 mengenai Informasi dan Ttransaksi Elektronik". Dalam kajian ini pokok permasalahan yang akan menjadi acuan pembahasan adalah bagaimana kepastian hukum alat bukti dalam perjanjian elektronik berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam penggunaan teknologi Elektronik berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Untuk memudahkan dalam penyusunan kajian ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif yaitu suatu penulisan yang berusaha mengkaji penerapan hukum positif didalam masyarakat dan dilindungi oleh undang-undang. Disamping itu penulisan juga menggunakan metode penulisan *empiris* (sosiologis) yaitu untuk mengetahui sejauh mana perundang-undangan efektif berlaku di masyarakat. Dengan demikian bisa maknai metode penulisan hukum normatif digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya bagi para pihak yang akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Tehnologi dan Informasi Elektronik. Metode penulisan hukum empiris atau sosiologis adalah untuk

mengetahui pendapat para pihak yang berhubungan dengan aktivitas manusia yang berhubungan dengan Informasi dan Tehnologi Elektronik, dan data lapangan hanya sebagai masukan dan informasi pelengkap data tentang berlakunya perkembangan tehnologi informasi dan tehnologi elektronik bagi para pihak yang akan melakukan kegiatan dalam pelaksanaan perjanjian khususnya.

B. KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. Kajian Teori Perkembangan Teknologi dan Pembuktian

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kian makin meningkat. Kecanggihan teknologi dalam bidang ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia merupakan karunia Allah S.W.T., yang harus disyukuri, karena manusia diberi akal serta pikiran yang harus digunakan sebaik mungkin serta semaksimal mungkin dengan niat ibadah, sesuai kebutuhan juga perkembangan yang makin pesat.

Perkembangan dari ilmu pengetahuan juga teknologi selanjutnya disebut IPTEK tidak bisa begitusaja dihindari oleh manusia, karena IPTEK sebagai sarana modernisasi yang terus berkembang dan tidak mungkin bisa di hindari siapapun baik secara nasional maupun Internasional. Perkembangan IPTEK ini adalah merupakan era globalisasi yang sangat membantu manusia dalam menentukan segala aktivitasnya yang tidak mungkin bisa dipungkiri sebagai karunia Allah S.W.T., bagi manusia yang sudah diberikan akal pikiran.

Alquran Surat Al-Hujuraat : ayat 13 menentukan bahwa:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya

³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 82.

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dapat dipahami sesuai ayat tersebut bahwa manusia melakukan interaksi dari berbagai suku dan golongan dari berbagai bangsa guna saling mengenal satu sama lain. Kemajuan dari teknologi dan informasi memudahkan manusia agar saling komunikasi dan berinteraksi baik lingkup nasional ataupun internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak Undang-undang No.11 Th 2008 diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Pasal satu undang-undang ini memuat ketentuan umum yang mengandung pengertian-pengertian umum yang terhubung dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sehubungan dengan hal tersebut Istilah dan Pengertian Telematika sebagai berikut: Istilah telematika bermula dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi juga teknologi informasi. Sementara yang dimaksud dengan teknologi informasi hanyalah merujuk pada perkembangan perangkat- perangkat pengolah informasi.

Dalam perkembangan selanjutnya dalam praktik, istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi serta informatika (*telecommunication and informatics*) yang merupakan perpaduan antara komputer (*computing*) dan komunikasi (*communication*).

Oleh karena itu, istilah *telematics* juga di kenal sebagai *the new hybridtechnology* yang lahir akibat perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan teknologi komunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dikenal dengan istilah konvergensi.⁴ Dalam perkembangan lebih lanjut, *telematics* tidak hanya melingkupi telekomunikasi dan

informatika yang telah dikenal sebelumnya, akan tetapi media juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai satu kesatuan konvergensi.

Pada praktiknya kemudian, pengistilahan yang muncul bukan hanya telematika, akan tetapi juga dikenal ada yang disebut multimedia dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Akan tetapi, dasarnya istilah- istilah tersebut memiliki makna yang sama hanya dibedakan pada situasi kapan istilah- istilah tersebut akan digunakan sesuai peruntukannya.⁵

Canggihnya perkembangan teknologi komputer khususnya yang berbasis telekomunikasi, maka dikenal pula satu hal baru yang populer dengan sebutan *internet*. Internet diartikan sebagai jaringannya jaringan yang telah berkembang diseluruh dunia dan sendiri. Dalam konteks yang sangat kompleks, fenomena internet kemudian lebih dikenal dengan *cyber space*.⁶

Pembuktian menurut R. Subekti adalah upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan pada suatu persengketaan.⁷ Sementara, menurut Nashr Farid Washil, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan berbagai alat bukti yang sah berdasar hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak/ tidak.⁸

Pembuktian menurut H. Drion adalah pembuktian bersifat historis, karena dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan pedata merupakan sesuatu yang telah terjadi. Dengan begitu, pembuktian ialah upaya guna menjelaskan serta mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi dengan *in-concreto*.⁹ berikutnya,

⁵ Maskun, "Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), Jakarta, Kencana, 2013, Hlm.2.

⁶ *Ibid*

⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975, Hlm. 5.

⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hlm. 26.

⁹ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 17

⁴ *Ibid*.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani mendefinisikan pembuktian (dalam hukum acara perdata) dengan batasan sebagai berikut:

“Usaha yang dilakukan *para pihak* untuk menyelesaikan *persengketaan mereka* ataupun untuk memberi kepastian mengenai benar telah terjadinya peristiwa kasus hukum tertentu, yakni dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat peroleh suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan”¹⁰.

Yahya Harahap, dalam Abdul Manan¹¹. memaknai pembuktian dengan arti luas sebagai kemampuan dari penggugat dan/atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian guna mendukung dan membenarkan hubungan hukum serta peristiwa - peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat atau dibantah oleh Tergugat dalam suatu hubungan hukum yang diperkarakan. Dalam arti sempit, pembuktian diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau sepanjang yang menjadi perselisihan diantara para pihak.

Definisi yang sedikit berbeda namun dengan substansi yang sama terdapat Black’Sertifikat Law Dictionary, sebagai berikut¹²:

“*Any species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, documents, concrete objects, ect., for the purpose of inducing belief in the minds of the court or jury as to their contention*”

Dari redaksi di atas, dapat mengerti bahwa pembuktian merupakan segala bentuk alat bukti maupun hal - hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang dihadirkan di muka persidangan atau pengadilan oleh para pihak yang berperkara, berupa kesaksian, rekaman, dokumen-

dokumen, objek fisik tertentu, dan sebagainya, dengan tujuan untuk meyakinkan pengadilan atau juri dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah benar. Definisi tersebut, merupakan definisi yang berlaku umum dalam sistem *common law* di Amerika dan negara lainnya semisal Inggris dan Kanada. Jika dalam *common law* tersebut yang ingin diyakinkan adalah juri, maka dalam sebuah sistem hukum kita, yang hendak diyakinkan adalah hakim sebagai pengadil dalam sebuah sengketa.

Pembuktian intinya merupakan hal wajib dalam pemeriksaan perkara, khususnya perkara didalamnya terdapat sengketa atau *contentiosa*. Jika dalam pemeriksaan sengketa perdata, para pihak berbeda pendapat atau pendirian dan masing-masing ingin mengukuhkan dalil-dalilnya, maka saat itulah diperlukan pembuktian guna meyakinkan hakim mengenai pihak mana yang benar dan mempunyai hak atau pihak yang salah dan tidak memiliki hak.

Berdasarkan pemaparan tersebut, definisi dari pembuktian sebagai sebuah proses menghadirkan berbagai bukti yang telah diatur menurut hukum acara dalam persidangan pengadilan yang bertujuan guna meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak. Pembuktian itu dapat dilakukan oleh kedua pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, dan muara dari adanya pembuktian adalah kesimpulan dari hakim yang selanjutnya dituangkan dalam putusan atau penetapan.

2. Kepastian Hukum Alat Bukti Dalam Perjanjian Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahkan menegaskan bahwa data dan informasi elektronik dapat digunakan untuk alat bukti di dalam persidangan yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Berkaitan dengan adanya perkembangan IPTEK khususnya perkembangan globalisasi modern dan kaitannya dengan hukum sangatlah penting. Globalisasi membutuhkan hukum untuk menjamin kepastian dalam kegiatan dan perkembangan IPTEK yang semakin hari semakin maju, hukum

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 21

¹¹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 227

¹² Henry Campbell Black, *Black’ Sertifikat Law Dictionary Fourth Edition*, Minnesota: West Publishing Co., 1968, hlm. 656

dibutuhkan untuk melindungi masyarakat nasional dan internasional dalam perkembangan IPTEK dalam perkembangan globalisasi modern, sehingga perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam perkembangan globalisasi dan hukum dapat seiring sejalan tertata alat-alat Bukti.

Terkait dengan hal itu, hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun dimuka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karenanya, keberadaan (ekosistem) hukum sifatnya universal. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Keduanya mempunyai tiga peran utama dalam masyarakat, yakni pertama sekali sebagai sebuah sarana pengendalian sosial. Kedua bisa sebagai sarana guna memperlancar dari proses interaksi sosial. Ketiga untuk mewujudkan keadaan tertentu.¹³

Dalam hubungan hukum perdata yang telah terjadi, tidak jarang timbul keadaan dimana satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain, sehingga pihak lainnya itu merasa dirugikan. Dapat juga terjadi tanpa suatu alasan apapun hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak bisa bertindak seenaknya sendiri, akan tetapi harus tunduk pada aturan yang telah ada dalam peraturan hukum.¹⁴

Lebih-lebih lagi apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan sendiri tuntutan secara damai dan memintakan bantuan dalam penyelesaiannya kepada Hakim.

Untuk mengatasi adanya perselisihan itu salah satu dari pihak yang berselisih meminta Hakim/Negara untuk menyelesaikannya atau negara yang menyelesaikannya (misalnya dalam hukum pidana). Dengan sendirinya dalam menelaah

perselisihan itu diperlukan bukti dan pembuktian agar diselesaikan oleh masing-masing pihak dapat dibuktikan kebenaran alasan-alasannya atau dalil-dalilnya.¹⁵

Dalam hukum perdata maka alat bukti sengaja diciptakan untuk pembuktian dalam sebuah peristiwa untuk membuktikan haknya, meneguhkan haknya terhadap peristiwa hukum yang terjadi, sedangkan pada hukum pidana alat-alat bukti selalu diupayakan dihilangkan dan dihindari.

Pasal 163 HIR bahwa:

Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang atau suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Mr. R. Tresna berpendapat “penerapan Pasal 163 HIR harus disesuaikan dengan keadaan perkara itu sendiri”. Hal ini dikarenakan yang harus dibuktikan kebenarannya hanya yang dibantah oleh Tergugat selain itu, yang perlu dibuktikan adalah hal yang menjadi dasar dari haknya tersebut, dan apabila hal itu disangkal oleh Tergugat, maka Tergugatlah harus membuktikannya¹⁶.

Dengan demikian masalah pembuktian dalam perjanjian elektronik adalah hal penting yang harus diperhatikan mengingat perkembangannya semakin meningkat di masyarakat sekaligus menyangkut kepentingan harta benda dan hak asasi manusia.

3. Unsur- unsur dalam Pembuktian

Pembuktian sebagai suatu proses memiliki beberapa unsur yang berkaitan. Mengidentifikasi unsur - unsur pembuktian bisa dilakukan dengan cara menganalisis definisi dari pembuktian yang sebelumnya telah dikemukakan. Dari analisa terhadap definisi pembuktian, maka Unsur- unsur dalam pembuktian adalah:

a. Para Pihak (Penggugat dan Tergugat, Pemohon)

¹³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, “Politik Hukum Pidana, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 6-7.

¹⁴Koesparmono Irsan dan Armansyah, “Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum perdata dan Hukum Pidana”, (Bekasi: Gramata Publishing), 2016, Hlm.2

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Mr. R. Tresna, *op.cit*, hlm. 139.

Unsur yang pertama dan menjadi utama pada pembuktian ialah adanya pihak-pihak (penggugat dan Tergugat) yang bersengkata dalam suatu perkara; Permohonan dalam Perkara permohonan. Para pihak ini memiliki kewenangan menentukan luasnya gugatan (*onderwrap van den eis*), bukan hakim. Luasnya gugatan yang ditentukan oleh piha- pihak ditentukan dalam prose jawab-menjawab. mulai pembacaan gugatan sampai duplik, hakim selanjutnya akan mengidentifikasi pokok permasalahan yang wajib dibuktikan oleh para pihak.

b. Alat-Alat Bukti

Unsur berikutnya dalam pembuktian ialah alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Alat-alat bukti yang dikenal pada hukum acara perdata diatur pada Pasal 164 HIR/284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUHPerdata adalah:

- 1) Alat bukti surat (tulisan)
- 2) Alat bukti saksi (*witnessess*);
- 3) Persangkaan (*vermoeden*);
- 4) Pengakuan (*confession, bekenenis*);
- 5) Sumpah (*eed*)¹⁷;

Selain alat- alat bukti itu, juga adanya pemeriksaan setempat (*descente*) juga keterangan ahli (*expertise*) sebagai alat bukti¹⁸, meskipun dalam HIR/R.Bg. tidak dengan tegas dinyatakan bahwa hal kedua itu adalah alat bukti ataupun perluasan dalam bukti yang telah diatur pada Pasal 164 HIR/284 R.Bg. namun, melihat tujuan pengaturan serta tujuan penerapannya, dapat dipahami keduanya bisa menjadi alat bukti yang selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.

c. Alat Bukti Diajukan dalam Persidangan

Prinsip dasar dari dalam pengajuan alat-alat bukti adalah diusulkan dalam persidangan. Setiap alat bukti yang diajukan para pihak harus diajukan pada persidangan. Tidak dibenarkan keterangan-keterangan

saksi maupun pengakuan pihak Tergugat yang dikemukakan di luar persidangan dianggap sebagai alat bukti sah, karena keabsahan suatu alat bukti, selain harus memenuhi syarat formil, salah satunya adalah diajukan pada persidangan.

Pengecualian untuk ketentuan ini ialah pemeriksaan setempat (*descente*), karna proses dalam memperoleh data tidak mungkin dilakukan dalam persidangan, karena objek yang akan diperiksa tentang letak, luas, batas-batas dan sebagainya berada diluar persidangan. Pun demikian, demi tertibnya acara (*process orde*), pelaksanaan dari sidang pemeriksaan setempat wajib dibuka didalam ruang sidang serta selanjutnya diskors guna menjalankan pemeriksaan setempat. Penundaan untuk sidang berikutnya bisa dilakukan di tempat objek terperkara maupun diruang sidang. Laporan hasil dari pemeriksaan setempat selanjutnya akan dibacakan pada persidangan selanjutnya.

d. Alat Bukti Bertujuan untuk Meyakinkan Hakim

Unsur akhir, tetapi tidak kalah penting ialah motif/tujuan mengusulkan alat bukti, guna meyakinkan hakim. Karena tujuannya meyakinkan hakim maka alat- alat bukti yang usulkan harus berkaitan dengan pokok masalah yang sedang dihadapi, karena alat-alat bukti yang tidak relevan tidaklah akan menjadi pertimbangan.

Dengan demikian, proses pembuktian dan keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara dipengadilan merupakan hal yang utama untuk penetapan hakim untuk putusan pengadilan setelah para pihak mempunyai bukti-bukti yang bisa memperkuat dalam penyelesaian sengketa,

e. Urgenci Pembuktian

Urgenci pembuktian merupakan representasi dari pentingnya upaya pembuktian serta tujuan yang ideal yang ingin dicapaindari suatu pembuktian. Urgensi dari pembuktian didalam pemeriksaan perkara perdata merujuk kepada definisi dari pembuktian itu sendiri. Pembuktian oleh beberapa pakar didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Meskipun demikian, dari perbedaan dari definisi itu bisa

¹⁷ Yahya Harap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h... ;Abdul Manan, *op.cit*, h. 239;Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 151.;

¹⁸Roihan A. Rasid, *Ibid*, hlm. 197-198.

dipahami bahwa pembuktian intinya ialah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak - pihak yang bersengketa saat menghadirkan alat- alat bukti pada persidangan guna meyakinkan hakim.

Definisi lain dan lebih komprehensif dari pembuktian dan cukup menarik sebagai berikut:

“...everything that is used to reveal and determine the truth, and therefore is presumed to be true and related to a case. Giving or procuring evidence is the process of using those things that are either (a) presumed to be true, or (b) were in fact proven to be true by earlier evidence (thurts) and demonstrates the broadening of the truth of a case. And the collection of evidence is in fact the act of determining”¹⁹

Dari definisi tersebut, bisa dipahami urgensi pembuktian pada pemeriksaan perkara perdata ialah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari suatu kasus. Meyakinkan hakim mengenai kebenaran itu dengan dua tahap dasar, yaitu;

1) Reveal the truth (mengungkapkan fakta atau kenyataan)

Reveal the truth ialah upaya untuk mengungkapkan kebenaran atau kenyataan dari kasus-kasus yang ditangani oleh hakim. Mengungkap kebenaran dari suatu kasus ialah tahapan yang didalamnya yang melibatkan pengungkapan fakta-fakta kejadian (*feitelijke gronden*) maupun fakta-fakta hukum (*recht gronden*) tertentu. Pengungkapan fakta ini dilakukan dalam rangka adversarial court system, yaitu pemeriksaan alat-alat bukti dengan membenturkan dua alat bukti yang saling bertentangan satu sama lain. Setelah semua alat bukti diajukan para pihak, maka saat itu hakim melakukan pengujian pada alat-alat bukti tersebut dengan cara mengaitkannya pada fakta-fakta kejadian maupun fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh pihak dalam tahapan jawab-menjawab. Pada tahap inilah hakim akan melakukan klarifikasi alat -alat bukti dengan fakta- fakta selanjutnya.

2) Determine the truth (menetapkan fakta mana yang benar)

Determine the truth merupakan kelanjutan dari proses mengungkap fakta-fakta tadi. Setelah hakim mengkaitkan alat-alat bukti dengan fakta-fakta tadi, maka selanjutnya hakim akan menyimpulkan dan menetapkan fakta-fakta mana terungkap atau berhasil dibuktikan. Dalam penerapannya, menetapkan fakta-fakta mana yang terungkap tidak semudah dengan yang dibayangkan, terlebih jika bukti dari para pihak relatif seimbang. Kondisi tersebut menuntut hakim agar jeli saat menilai alat- alat bukti tersebut, dan karenanya hakim perlu melakukan langkah-langkah tepat dengan menerapkan konsep, asa, aturan dan standar pembuktian yang proposional. Mengenai hal tersebut, akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

Masih dalam konteks definisi pembuktian tadi, urgensi pembuktian dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) *Presumed to be true*

Urgensi pertama dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan umum, yakni untuk membuktikan fakta- fakta tertentu pada pemeriksaan dari suatu perkara. Dapat digambarkan bahwa dalam hal ini, baik akademisi maupun praktisi sepakat dengan urgensi pembuktian tadi, karena esensi dari pembuktian ialah *rates the broadening of the truth of a case*

Hal selanjutnya merupakan urgensi pembuktian, dan layak untuk didiskusikan lebih luas ialah mengungkapkan atau memperluas fakta- fakta baru berkaitan dengan pokok masalah suatu kasus yang ditangani. Mengungkapkan fakta baru sebagai perluasannya adalah konsekuensi dinamika hukum di masyarakat yang hingga kini terus mengalami perubahan. Mengungkapkan fakta baru dapat berkaitan dengan perubahan nilai, esensi, maupun tujuan dari suatu aturan atau konsep hukum. Contoh sederhana adalah transaksi keuangan masyarakat yang pada masa zaman dahulu lebih mengandalkan transaksi fisik, saat ini banyak atau bahkan sebagian besar transaksi dilakukan dengan elektronik atau bahkan online. Perubahan seperti itu menyebabkan

¹⁹<http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence>

fakta baru sebagai perluasan dari makna dan fakta “sebuah transaksi keuangan” wajib diungkap dalam proses pembuktian.

Contoh lain sebagai eksplanasi dari perubahan nilai, esensi, maupun tujuan dari aturan atau sebuah konsep hukum ialah dalam perkara kewarisan, Tergugat mengungkapkan suatu fakta bahwa Para Penggugat (laki-laki), selama hidup pewarisan telah berupaya menggunakan harta-harta pewaris secara tidak bertanggung jawab, dan bahkan ingin melakukan sebuah penipuan dengan cara memaksa pewaris menandatangani sebuah surat wasiat. Sementara Tergugat (perempuan), yang merupakan juga ahli waris, ternyata semasa hidup pewaris memberikan kasih sayang serta perhatiannya yang penuh kepada pewaris sampai pewaris meninggaldunia. Harta yang telah diberikan pewaris pun digunakan untuk membantu proses pengobatan pewaris.

Fakta berhasil terungkap pada kasus itu memperluas fakta-fakta sebelumnya yang berkaitan erat dengan perkara kewarisan. Jika dalam perkara-perkara sebelumnya, yang terungkap hanya hubungan darah antara pewaris dengan para ahli waris serta harta yang telah ditinggalkannya menyebabkan hasil keputusan pembagian dari harta waris laki-laki dengan pihak perempuan tetap 2:1, maka pada perkara itu, terungkap hal-hal lain yang mendasar sekali dan dapat mempengaruhi kesimpulan hakim saat memutuskan bagian masing-masing waris. Hal lain tersebut adalah fakta bahwa Penggugat tidak memperhatikan kemashlahatan pewaris, sementara Tergugat justru melakukan hal sebaliknya. Hal itu menjadi fakta penting, karena telah bersentuhan dengan prinsip keadilan juga kemanfaatan yang memang merupakan tujuan atau risalah hukum islam. Karenanya, tidak mengherankan, kini banyak putusan pengadilan, khususnya Pengadilan Agama yang menetapkan bagian ahli waris perempuan dengan bagian ahli waris pihak laki-laki 1:1 atau hingga bahkan 2:1 dengan didasari pertimbangan tadi.

Inilah urgensi usaha pembuktian didalam pemeriksaan perkara perdata. Selain

sebagai upaya guna meyakinkan hakim dan berperan untuk menungkap fakta sebanyak mungkin untuk dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah serta menerapkan hukum yang secara lebih adil. Hakim, oleh karena, dalam proses pembuktian dituntut untuk menerapkan cara atau mekanisme pembuktian yang efektif dan efisien, sehingga tujuan tadi dapat tercapai.

Dalam praktiknya, terobosan hukum yang dilaksanakan oleh seorang hakim dengan putusannya berawal dari pembuktian yang benar dengan mengungkapkan fakta sebanyak mungkin berkaitan dengan pokok perkara (*reveal the truth as much as possible related to the case*). Fakta-fakta yang terungkap tersebut banyak yang merupakan hal baru yang terjadi dalam pokok masalahsuatu kasus. Seperti contoh yang di kemukakan sebelumnya, bahwa fakta Tergugat lebih memperhatikan kepentingan dan kebaikan dari pewaris hingga akhir hayatnya sementara para Tergugat melakukan sebaliknya, mengakhibatkan pakem 2:1 pada kewarisan Islam akhirnya dilenturkan dalam penerapannya oleh hakim dengan dasar bahwa penerapan itu akan menerabas nilai-nilai keadilan serta kemanfaatan. 2:1 merupakan nilai yang universal, bukan nilai nominal yang kaku, karena didalamnya terdapat substansi keadilan; bahwa pelabelan 2 bagian pada laki-laki melahirkan tanggungjawab besar dalam keluarga untuk menafkahi keluarga. Jika tanggungjawab tersebut justru diperuntukan oleh perempuan, maka adilkah tetap menerapkan 2:1 untuk laki-laki?

Fenomena inilah yang saat ini mewarnai beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang mencoba “keluar” dari apkem Perundang-undangan karena penerapan yang kaku akan mengakibatkan ketidakadilan. Hal ini yang justru harus dilakukan oleh para hakim, karena putusan hakim selayaknya memberikan output yang tidak hanya menegakkan kebenaransehingga tercipta kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan dan kemaslahatan di masyarakat.

4. Asas-asas Dalam Hukum Pembuktian

Pembuktian perkara perdata di implementasikan dengan mengacu pada asas-asas dan prinsip dalam hukum pembuktian. Asas dan prinsip pembuktian ini bertujuan agar pembuktian dapat mengungkap kebenaran dari suatu persengkataan yang sedang diadili di pengadilan serta mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Adapun asas-asas hukum pembuktian sebagai berikut:

a. Asas *probandi necessitas incumbit illi qui agit*

Asas *probandi necessitas incumbit illi qui agit* berarti:

*“The necessity of proving lies with him who sues. In other word, the burden of proff of a proposition is upon him who advances it affirmatively”*²⁰

Asas ini dalam redaksi yang sederhana berarti siapa yang menggugat dia yang harus membuktikan, *he who as serts must proof*. Asas ini sesungguhnya diatur juga pada Pasal 163 HIR yang berbunyi:

*“siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak oranglain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau untuk membantah hak untuk orang lain, maka dia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*²¹

Pada dasarnya, dan memang demikian, setiap pihak yang menggugat pihak lain dipengadilan, baik itu mengklaim suatu hak, membantah hak pihak lain, atau mendalilkan menghapusnya suatu hak wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Namun demikian, dalam penerapannya tidak ternyata tidak sekaku yang diatur pada pasal

tadi, karena siapa yang wajib membuktikan kemudian ditetapkan dengan secara proporsional bergantung dari jawaban yang dikemukakan Tergugat. Jika tergugat membantah dasar-dasar Penggugat, baik itu sebagian ataupun seluruhnya, penerapan asas siapa membuktikan apa dilakukan berdasarkan atas prinsip kepatutan serta keadilan (*billijkheid beginsel*).

b. Asas *Audi et Alteram Partem*

Asas *audi et alteram partem* secara etimologi mengandung makna *“hear the other side”*²² / “dengarkan pihak lain”. Asas ini memberi kewajiban pada hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak dengan cara memberikan kesempatan yang sama guna membuktikan dalilnya masing-masing sebelum menjatuhkan putusan²³. Asas ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan hakim dari kewenangan (*abusive act*) dalam mengadakan suatu perkara sekaligus menjamin perlakuan dan kesempatan sama bagi para pihak dimuka pengadilan untuk memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan asas ini, hakim diwajibkan untuk dapat berlaku adil dalam memberikan beban pembuktian kepada pihak yang berperakara agar kesempatan bagi apra pihak untung menang juga sama²⁴. Sangat tidak dibenarkan jika seorang hakim dalam memeriksa, mengadakan, dan memutus suau perkara bersikap berat sebelah kepada satu pihak karena hal demikian sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan serta kepastian hukum. Dalam *Oxford Dictionary Of Law*, implikasi dari asas ini adalah:

“It states a decision can not stand unless the person directky affected by it was given a fair opporunity both to state

²⁰ Henry Campell Black, *black'Sertifikat Law Dictionary Fourth Edition*, Minnesota: West Publishing Co., 1968, hlm. 1365.; Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_burden_of_proof

²¹ Mr. R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 139.; Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Peradilan Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 211.

²² Elizabeth A. Martin (Ed), *ADictionary Of Law, Fifth Edition*, Oxford: Oxford University Press, 2003, hlm. 325; Henry Campblel Black, *op.cit*, hlm. 166.

²³ Lihat Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 62.

²⁴ *Ibid.*

his case and answer the other side'Sertifikat case"²⁵

Karena itu, hakim dilarang menjatuhkan putusan sebelum memberikan sebuah kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara guna menyatakan pandangannya, pengakuan, atau bantahan juga sekaligus meneguhkannya melalui alat-alat bukti. Jika hal demikian tetap dilakukan oleh hakim, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan, karena telah abaikan asas *audi et alteram partem*.

Ada norma atau prinsip yang melekat dalam asas ini, yaitu "*No man should be condemned unheard*" atau "*nemo inauditus condemnari debet si non sit contumax*"²⁶. Bahwa seseorang sama sekali tidak boleh dihukum pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu jika jika yang bersangkutan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk didengar pendapat, pandangan, pengakuan, bantahan, maupun pembuktiannya di depan sidang pengadilan.

Namun demikian, tidak semua pemeriksaan perkara perdata mewajibkan hakim mendengarkan kedua belah pihak. Dalam perkara yang di putus verstek misalnya, hakim tidak perlu menunggu pihak Tergugat untuk datang untuk mengajukan pendapat, pengakuan, bantahan, maupun pembuktian agar perkara tersebut diputus jika Tergugat jika telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan dan karenanya dipandang telah melepaskan hak-haknya berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini tidak bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*, justru dengan eksistensi putusan verstek tersebut, asas ini telah ditegakkan karena ancaman dijatuhkannya putusan verstek merupakan bentuk dorongan atau mungkin pemaksaan kepada pihak Tergugat untuk datang menghadap di persidangan dan menggunkan haknya berdasarkan asas *audi et alteram partem*²⁷.

c. Asas *Ius Curia Novit*

Asas *ius curia novit*²⁸ atau *iura novit curia*²⁹ yang berarti *court knows the law*³⁰ adalah asas yang menyatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya. Berdasarkan asas ini, hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Dengan asas ini, para pihak dalam suatu perkara hanya diwajibkan untuk membuktikan fakta-fakta yang di persengketakan, sementara pembuktian mengenai hukumnya merupakan kewajiban hakim³¹.

Implementasi dari asas ini adalah kewajiban hakim untuk mencari dan menemukan hukum dari suatu perkara yang diajukan kepadanya. Para pihak tidak diwajibkan untuk membuktikan hal tersebut, kewajiban mereka hanya terbatas pada fakta-fakta yang dipersengketakan (*the parties do not need to plead or prove the law that applies to their case*)³².

Makna dasar dari penerapan asas ini adalah bahwa pengadilan (dalam hal ini hakim) bertanggung jawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in konkreto*. Penerapan hukum hakim dalam hal ini tidak terbatas pada argumentasi hukum maupun fakta yang di kemukakan atau diungkapkan oleh para pihak, melainkan mencakup hal-hal di luar itu sesuai dengan kewenangannya. Karen sebagai manapun, hakim dalam sistem hukum kita diwajibkan untuk mengetahui, memahami, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.

Asas *iura novit curia* ini juga dipadankan dengan beberapa asas lainnya, seperti *da mihi factum, dabo tibi ius* (yang berarti berikan fakta pada hakim, dan hakim

²⁸ *Ibid*, hlm.63

²⁹ Lisa Spagnolo, *Iura Novit Curia and The CISG : Resulation of The Procedural Black Hole*, Monash University, hlm. 183, <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/spagnolo1.pdf>.

³⁰ Lisa Spagnolo, *Ibid*;

http://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia

³¹ Achmad Ali *op.cit*

³² Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia

²⁵ Elizabeth A. Martin (Ed), *op.cit.*, hlm. 325-326.

²⁶ Henry ampble Black, *op.cit.* hlm. 166, 1990

²⁷ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *op.cit.*, hlm. 62

akan menetapkan hukumnya) atau narra factum, narro tibi ius (kewajiban para pihak untuk mengungkapkan fakta atau perkearannya dan menetapkan hukum atas fakta-fakta tersebut adalah kewajiban atau tanggung jawab hakim)³³.

Berdasarkan pemaparan tersebut, jelaslah bahwa asas ini pada dasarnya untuk membatasi kewajiban psrs pihak hanya membuktikan hanya sampai pada pembuktian fakta-fakta yang dipersengketakan. Sementara itu, pembuktian atau penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut adalah kewajiban hakim. Adalah kekeliruan besar jika hakim kemudian membebaskan pula kepada pihak membuktikan hukum atas fakta-fakta tersebut, dan jika hal demikian dilakukan oleh hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*).

Namun demikian, ada pengecualian dari penerapan asas ini. Dalam perkara perdata tertentu, hakim mungkin memerlukan keterangan dari seorang ahli yang menguasai bidang tertentu. Sebagai contoh, dalam perkara wanprestasi yang melibatkan dua perusahaan yang beda negara. Hukum perdata mana yang akan digunakan atau apakah hukum internasional yang dapat di terapkan dalam kasus *in konkreto* seringkali memerlukan analisis yang mendalam dan akurat. Dalam hal ini sangat memungkinkan hakim yang mengadilinya belum sempat menganalisis hal tersebut. Karena itu pengadil (hakim) dalam hal ini boleh memerintahkan pemeriksaan ahli yang menguasai pokok permasalahan yang sedang diadili.

d. Asas Nemo in Propria Causa Testis Esse Debet

Asas ini berarti "No one ought to be a witness in his own cause" atau tidak seorang pun menjadi saksi dalam perkaranya

sendiri³⁴. Asas ini menegaskan bahwa pihak-pihak perkara tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Hal ini disebabkan karena jika pihak berpekaranya menjadi saksi dalam perkaranya sendiri, maka sangat besar kemungkinan keterangan bersifat subjektif. Hal ini dapat dipahami karena setiap pihak pada dasarnya ingin dimenangkan dan karenanya, memberi jalan para pihak untuk menjadi saksi perkaranya sendiri adalah sebuah kekeliruan besar karena hampir dapat dipastikan tidak ada keterangan yang dikemukakan oleh pihak tersebut yang akan merugikan dirinya sendiri.

Objektifitas dari keterangan saksi merupakan sesuatu yang urgen dalam pembuktian suatu perkara. Jika keterangan saksi di persidangan bersifat subjektif, maka putusan yang akan diambil oleh hakim pun hanya akan melahirkan kebenaran subjektif. Karena itu, sangatlah tepat dan beralasan untuk melarang para pihak menjadi saksi bagi perkaranya sendiri.

e. Asas Nemo Plus Juris ad Alium Tranferre Potest Qua Ipsie Habet

Asas ini berarti 'No one can transfer more right to another than he has himself'³⁵. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengalihkan hak terhadap orang lain yang melebihi haknya sendiri. Achmad Ali dan Wiwie heryani³⁶. Mengilustrasikan penerapan asas ini dengan konstruksi kasus sebagai berikut: A menggugat sebuah rumah di jalan X yang disewa oleh B. B dalam hal ini ditarik oleh A (Penggugat) sebagai Tergugat. Dalam persidangan, B mengakui bahwa rumah tersebut adalah milik A, sementara B sendiri dalam kapasitas menyewa, bukan pemilik rumah tersebut.

Dari ilustrasi kasus tersebut, dapat dianalisis penerapan asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*, sebagai berikut:

- 1) A menggugat B yang merupakan penyewa objek terperkara;

³³ Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia; Hukum yang ditetapkan terhadap fakta-fakta tersebut adalah hukum yang berlaku (*applicable law*), baik dalam hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat. Lihat Lisa Spagnolo, *op.cit.*, hlm. 184.

³⁴ Henry Campbel Black, *op.cit.*, hlm. 1990.; Achmad Ali & Wiwie Heryani, *op.cit.*, hlm. 64.

³⁵ Henry Campbel Black, *ibid.*

³⁶ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *op.cit.*, hlm. 66.

- 2) Dalam persidangan, B mengakui bahwa A adalah pemilik dari objek perkara dimaksud;
- 3) Pengakuan ini tidak dapat diterima, karena B telah mengakui suatu hak yang melekat pada orang lain, sementara tingkatan atau derajat hak yang dimilikinya berada di bawah derajat hak yang diakuinya. Dalam hukum perdata, kita mengetahui dalam hak yang paling sempurna adalah hak milik, karena dengan hak milik seseorang bebas berbuat apa saja yang dihendakinya terhadap yang dimilikinya tersebut, termasuk menjual. Logikanya adalah, bagaimana mungkin seorang penyewa menyatakan pihak lain sebagai pemilik sementara dia sendiri tidak mengetahui bagaimana hak itu diperoleh? Seseorang yang boleh mengklaim itu hanyalah pemilik asli yang mungkin telah melakukan pengalihan hak kepada pihak lain, misalnya dengan menjual. Akan berbeda jika mengakuinya adalah C sebagai saksi dalam persidangan tersebut yang merupakan pemilik asal objek perkara dan kemudian menyatakan objek tersebut menjadi milik hak A karena adanya pengalihan hak melalui transaksi jual beli tanah dan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4) Pengakuan B tadi tidak mengikat hakim, karena bertentangan dengan asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*.

f. Asas *Billijkheid*

Asas *billijkheid* lazim dikenal dalam lapangan hukum perjanjian, yaitu asas yang mengatur bahwa kedudukan, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus seimbang. Hukum kontrak dalam sistem hukum Belanda diimplementasikan di atas prinsip:

“*De relatie tussen schuldenaar en schuldeiser wordt door de redelijkheid en billijkheid beheerst*”³⁷.

Terjemahan bebasnya:

“*Hubungan antara debitur dan kreditur diselenggarakan atau didasarkan pada kewajaran dan keadilan/kepatuhan*”

Asas ini kemudian diaplikasikan dalam pembebanan pembuktian di pengadilan hingga melahirkan teori kepatutan (*de billijkheid theorie*) dalam pembebanan pembuktian. Teori kepatutan ini sendiri telah ditetapkan oleh *Hoge Raad Nederland* dengan mengacu pada ketentuan terbaru yang termuat dalam pasal 177 Rv sebagai berikut:

“*de partij die zich beroept op rechtsgevolge van door haar gestelde feiten of Rechten, draagt de beijslaet van fedeleijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit*”³⁸.

Terjemahan bebasnya:

“Pihak yang mengadilkan fakta-fakta tertentu atau mengaku memiliki hak, menanggung beban untuk membuktikan fakta atau hak dimaksud, kecuali terdapat ketentuan khusus atau permasalahan dalam menegakkan keadilan (jika ketentuan undang-undang tetap dijalankan), maka pembebanan pembuktian dilakukan secara patut”.

Apa yang dimaksud dengan patut? Kepatuhan (*bellijkheid*) dalam pembebanan pembuktian adalah pembebanan pembuktian yang didasarkan pada kenyataan atau keadaan suatu perkara. Kepatuhan dalam pembebanan pembuktian diterapkan dengan menggunakan pendekatan fleksibel. Pendekatan yang fleksibel mengacu pada prosisi:

- 1) *He who asserts must prove* (siapa yang menggugat wajib membuktikan gugatannya);
- 2) *Pembebanan pembuktian bergantung pada keadaan gugatan (the legal burden of proff depends on the circumstances)*³⁹.

³⁸ Anotasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010, hlm 36.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,*

5. Kepastian Hukum Alat Bukti Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008

Keabsahan alat bukti sebagaimana yang sudah disepakati para pihak apabila terjadi persengketaan para pihak dan menimbulkan kerugian yang tidak diharapkan sudah diatur sesuai kebutuhan.

Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 menentukan bahwa:

- a. Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa apa yang sudah diperjanjikan dan disepakati para pihak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagai pertimbangan hakim memutus sengketa apabila terjadi permasalahan.

C. HAL-HAL YANG DILARANG DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK TRANSAKSI PERJANJIAN ELEKTRONIK

BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masa globalisasi bukan berarti bisa menjamin aktivitas yang terjadi dalam suatu negara atau wilayah secara nasional dan internasional tidak menimbulkan problem, kenyataan dilapangan menunjukkan banyaknya permasalahan yang terjadi.

Adapun permasalahan yang timbul dari adanya transaksi perjanjian elektronik dalam kehidupan interaksi manusia sebagai akibat dari kecanggihan teknologi yang digunakan dalam interaksi melalui komunikasi dan informasi media yang digunakan oleh para pihak terus bertambah.

Untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam penggunaan teknologi dan informasi elektronik ketentuan UU. Nomor 11 Tahun 2008 memberikan larangan serta batasan kepada setiap orang dalam penggunaan teknologi dan informasi sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun :2008 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adanya Pelanggaran kesusilaan khususnya tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik;
2. Adanya Penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan pengancaman apabila perjanjian antara Para Pelaku Usaha tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya;
3. Perjanjian Penjualan Barang on line yang sudah disepakati tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati sehingga menimbulkan pidana ekonomi khususnya Penipuan;
4. Adanya kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

5. Adanya ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang dipublikasikan secara pribadi terhadap seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran perjanjian yang belum tentu bermasalah atau wanprestasi;
6. Kemungkinan kesengajaan atau melawan hukum mengakses komputer atau dokumen dengan Sistem Elektronik yang bukan haknya;
7. Adanya kesengajaan dan tanpa hak atau melawan hukum melanggar, menerobos atau melampaui apa yang sudah diperjanjikan para pihak;
8. Kesengajaan atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
9. Adanya kesengajaan atau melawan hukum dan tanpa hak melakukan manipulasi data, penciptaan perubahan, penghilangan atau pengrusakan terhadap apa yang sudah diperjanjikan para pihak;
10. Setiap orang dengan kesengajaan atau melawan hukum melakukan kegiatan diluar kesepakatan para pihak melakukan kejahatan yang akan merugikan apa yang sudah diperjanjikan;
11. Menimbulkan dampak yang tidak bagus dimana ada data-data para pihak yang tersimpan dalam sistem elektronik yang bisa diakses pihak yang tidak mempunyai hak dan tanpa izin yang dikhawatirkan disalahgunakan;
12. Dan permasalahan lainnya yang menimbulkan akibat tidak dapat dilaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan kerugian atau penggunaan

elektronik lainnya yang bisa merugikan para pihak;

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan pada bagian sebelumnya kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum alat bukti dengan adanya Perjanjian Elektronik berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik mempunyai kepastian hukum yang bisa diajukan sebagai alat bukti yang sah untuk kepentingan para pihak apabila terjadi persengketaan dan bisa dimajukan ke Pengadilan jika kepentingan menghendaki;
2. Perbuatan yang dilarang dalam Penggunaan teknologi Transaksi Perjanjian Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 37 UU. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk memberikan batasan dan mengurangi permasalahan hukum yang akan merugikan para pihak dimana dampak dari transaksi perjanjian itu dapat dipublikasikan yang dimungkinkan data dan informasinya dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Beberapa permasalahan yang akan merugikan diantaranya: Adanya unsur Pidana Penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, dan Kejahatan Ekonomi yang akan merugikan para pihak serta permasalahan yang merugikan secara pribadi maupun publik;

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006)

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012 *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana)
- Afzalur Rahman, 1981, "Al-quran Dalam Berbagai Disiplin Ilmu", (Jakarta : Lembaga Penelitian Sain-Sain Islam.)
- Anshoruddin, 2011, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- C.S.T. Kansil dan Critine S.T.Kansil, 2011 "*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*", Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*,(Jakarta : RajaGrafindo Persada).
- Elizabeth A. Martin (Ed), *A Dictionary Of Law, Fifth Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2003).
- H. Mahjuddin, "Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005).
- H. Riduan Syahrani, 2013 "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti,2013),
- H.Salim HS dan Erlis,2014, Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Henry Campbel Black, . 1990.; Achmad Ali & Wiwie Heryani,
- Henry Campbell Black, 1968 *Black'Sertifikat Law Dictionary Fourth Edition*, (Minnesota: West Publishing Co., 1968),
- Henry Campell Black, 1968,*black'Sertifikat Law Dictionary Fourth Edition*, (Minnesota: West Publishing Co)
- Jamal Wiwoho, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surakarta : UNS, 2007)
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi : Gramata Publishing)
- M. Yahya Harahap 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),.
- Maskun,"*Kejahatan Siber (Cyber Crime)*",(Jakarta: Kencana,2013),.
- Mochtar Kusuma Atmadja, "*Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*" (Bandung : Bina Cipta,1986).
- Mochtar Kusuma Atmadja, "*Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*", (Bandung: Bina Cipta,1986),
- Mr. R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 139.;
- Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Peradilan Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991),
- M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : UUI Press),.
- R. Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Riduan Syahrani,2013, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti)
- Sulastomo, "Membangun Demokrasi, Mengelola Globalisasi" (Jakarta : PT. Intermedia, 2007)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulah, 2008 "*Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulah, 2008 "*Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Tim Penyusun, 1999 *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka)

Ustaz Abdurrahman Lubis dan H. Hasanuddin Sutan Bagindo, 2007 "Globalisasi Dakwah Nubuwwah, Pentingnya Iman dan Amal Shaleh", (Bandung : Pustaka Ramadhan)

Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983 "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru)

Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983,"Pengantar Dalam Hukum Indonesia", (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru)

Wirjono Prodjodikoro,"Bunga Rampai Hukum", 1974(Jakarta : PT Ikhtiar Baru,).

Wirjono Prodjodikoro, 1974,"Bunga Rampai Hukum", (Jakarta: PT Ikhtiar Baru,.)

Yahya Harap.2010,"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan",(Jakarta: Sinar Grafika,)

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000 "Penafsiran dan Konstitusi Hukum", (Bandung : Alumni,).

Yusriadi, 2009, "Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat", (Semarang : Surya Pena Gemilang,).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tehnologi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Lain : Makalah Ilmiah,Majalah dan Internet

http://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia; Hukum yang ditetapkan terhadap fakta-fakta tersebut adalah hukum yang berlaku (applicable law), baik dalam hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarkat. Lihat Lisa Spagnolo,

Lisa Spagnolo, Ibid; http://en.wikipedia.org/wili/lura_novit_curia

Lisa Spagnolo, Iura Novit Curia and The CISG : Resulation of The Procedural Black Hole, (Monash University), hlm. 183,